

Pernikahan Politik dalam Perspektif Hedonisme: Antara Kepentingan Kekuasaan dan Tujuan Perkawinan Islam

Nurul Husna^{1*}

¹ Department of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Langsa, Indonesia

* Corresponding author: hj.nurulhusnaabdulaziz@gmail.com

ARTICLE TYPE

Research Article

ARTICLE HISTORY

Received: 10-08-2026 | Accepted: 25-08-2026

ABSTRAK

Dalam praktik politik, pernikahan dapat berkembang menjadi instrumen untuk membangun legitimasi, memperluas jaringan kekuasaan, mempertahankan status sosial, dan memperkuat kepentingan politik antarkelompok. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan ketika kepentingan politik berpotensi menggeser orientasi substantif perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pernikahan politik melalui perspektif hedonisme serta mengkaji ketegangan antara orientasi kepentingan kekuasaan dan tujuan perkawinan dalam Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan politik memiliki dimensi ganda: di satu sisi dapat berfungsi sebagai strategi sosial-politik untuk membangun legitimasi dan konsolidasi kekuasaan, sedangkan di sisi lain berpotensi mereduksi perkawinan menjadi instrumen pencapaian kepentingan duniawi apabila kepentingan politik mendominasi tujuan pembentukan keluarga. Perspektif hedonisme membantu menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari perkawinan sebagai ikatan yang berlandaskan tanggung jawab, kemaslahatan, dan pembentukan keluarga menuju relasi yang instrumental. Dalam perspektif hukum Islam, pergeseran tersebut perlu dikritisi karena tujuan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan sosial dan politik, melainkan juga oleh terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, pernikahan politik tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan keuntungan politik yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam.

KATA KUNCI : Pernikahan Politik, Hedonisme, Kekuasaan, Perkawinan Islam, Hukum Keluarga Islam.

1. PENDAHULUAN

Ketika perkawinan memasuki arena kekuasaan, apakah ia masih semata-mata merupakan ikatan untuk membangun keluarga, atau dapat berubah menjadi instrumen untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika perkawinan tidak hanya mempertemukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga, jaringan sosial, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik. Dalam konteks demikian, perkawinan dapat mengalami pergeseran fungsi, dari institusi yang berorientasi pada pembentukan keluarga menuju relasi yang sekaligus memiliki nilai strategis bagi kepentingan kekuasaan. Fenomena inilah yang dalam penelitian ini dipahami sebagai pernikahan politik, yaitu perkawinan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan, jaringan, legitimasi, atau strategi kekuasaan politik.

Secara normatif, perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan diridai Allah SWT (Husna et al., 2024). Perkawinan dalam Islam tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan individual, tetapi juga mengandung tujuan sosial, moral, dan spiritual

berupa ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, serta kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, pilihan pasangan dan kehendak para pihak merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Persoalan muncul ketika keputusan mengenai pasangan dan perkawinan dipengaruhi secara dominan oleh kepentingan di luar tujuan substantif perkawinan, termasuk kepentingan ekonomi, status sosial, dan kekuasaan politik (Hasim et al., 2022).

Hubungan antara perkawinan dan kekuasaan bukan merupakan fenomena baru. Sejarah menunjukkan bahwa perkawinan di lingkungan kerajaan dapat digunakan sebagai sarana membangun aliansi, memperluas wilayah, memperkuat legitimasi, dan mengonsolidasikan kekuasaan. Dalam konteks Nusantara, praktik tersebut terlihat dalam hubungan antarkerajaan dan antarkeluarga bangsawan. Perkawinan politik dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai ikatan kekerabatan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk membentuk dan mempertahankan struktur kekuasaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan keterkaitan antara perkawinan dan kekuasaan. Abdul Latif (2014) dalam kajiannya mengenai politik perkawinan dan pola pewarisan kekuasaan di Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan, menemukan bahwa perkawinan para raja tidak semata-mata mengikuti pola perkawinan ideal masyarakat Bugis, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi kekuasaan. Perkawinan dengan sesama raja atau bangsawan dari garis keturunan tertentu menjadi bagian dari mekanisme yang berkaitan dengan legitimasi dan pewarisan kekuasaan. Penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa relasi perkawinan dapat berfungsi sebagai instrumen politik dalam membangun kontinuitas kekuasaan, tetapi fokusnya masih berada pada konteks sejarah dan pola pewarisan kekuasaan.

Kajian lain dilakukan oleh Purnama Ayu Rizky (2022) mengenai pernikahan politik di Indonesia, khususnya perkawinan Idayati dengan Anwar Usman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan politik dapat memiliki pola, motif, dan tujuan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan status quo, mengamankan kekuasaan, dan membangun aliansi politik. Penelitian ini memiliki kedekatan paling langsung dengan penelitian sekarang karena sama-sama membahas fenomena pernikahan politik di Indonesia. Namun, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada relasi kekuasaan dan motif politik, belum menguraikan secara filosofis bagaimana orientasi kepentingan tersebut dapat berhadapan dengan tujuan substantif perkawinan dalam Islam.

Pada tingkat yang lebih luas, penelitian mengenai dinasti politik di Indonesia juga menunjukkan bahwa hubungan keluarga merupakan salah satu mekanisme penting dalam reproduksi kekuasaan. Wardani dan Subekti, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar kandidat perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2019 memiliki hubungan dengan dinasti politik, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan. Akses terhadap sumber daya dan jaringan politik keluarga menjadi salah satu faktor yang membantu kandidat dari keluarga politik memperoleh posisi politik (Wardani & Subekti, 2021). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan dapat menjadi bagian dari jaringan politik yang memberikan keuntungan strategis bagi anggota keluarga elite.

Temuan tersebut diperkuat oleh studi mengenai anggota legislatif dinastik di Indonesia yang menggunakan hubungan darah maupun perkawinan sebagai indikator keterhubungan dengan dinasti politik. Studi tersebut mengidentifikasi 131 anggota DPR periode 2019–2024 yang memiliki hubungan dinastik, menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak hanya bersifat genealogis, tetapi juga dapat terbentuk melalui perkawinan dan kemudian berfungsi sebagai jaringan politik (Prihatini & Halimatusa'diyah, 2024). Perspektif tersebut memperluas pemahaman bahwa perkawinan dalam lingkungan elite politik dapat memiliki konsekuensi terhadap distribusi akses, sumber daya, dan posisi politik. Meskipun kajian tersebut tidak secara khusus membahas perkawinan politik sebagai objek utama, temuan mengenai familisme memperlihatkan bahwa relasi keluarga merupakan salah satu sumber penting dalam mempertahankan jaringan kekuasaan.

Dalam politik Indonesia modern, fenomena tersebut dapat dilihat dalam sejumlah perkawinan antarkeluarga elite. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan politik keluarga adalah perkawinan Siti Hadiati Heriyadi (Titie Soeharto), putri Presiden Soeharto, dengan Prabowo Subianto pada 1983. Pada saat

perkawinan berlangsung, Prabowo Subianto memiliki posisi penting dalam lingkungan militer, sedangkan keluarga Soeharto merupakan pusat kekuasaan politik pada masa Orde Baru. Sejumlah literatur kemudian mengaitkan perkawinan tersebut dengan kepentingan keluarga dan politik Cendana (Butarbutar, 2003). Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak dapat serta-merta dipahami sebagai bukti bahwa motif perkawinan sepenuhnya bersifat politik. Justru persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara motif personal perkawinan dan fungsi politik yang mungkin muncul dari suatu hubungan perkawinan.

Fenomena serupa dapat dilihat dalam perkawinan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Siti Ruby Aliya Rajasa, putri Hatta Rajasa yang merupakan salah satu elite politik nasional. Perkawinan tersebut dipersepsikan memiliki implikasi terhadap hubungan politik antara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional serta konfigurasi koalisi politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Nawawi, 2016). Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan antarkeluarga elite dapat menghasilkan konsekuensi politik yang lebih luas daripada hubungan personal kedua pasangan.

Perdebatan mengenai hubungan antara perkawinan, keluarga, dan kekuasaan kembali muncul dalam perkawinan Idayati, adik Presiden Joko Widodo, dengan Anwar Usman yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 26 Mei 2022. Perkawinan tersebut menjadi perhatian publik karena menghubungkan keluarga Presiden dengan pejabat lembaga yudisial dan kemudian bersinggungan dengan persoalan konflik kepentingan. Perhatian tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang kemudian memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman, untuk memenuhi syarat pencalonan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Peristiwa tersebut memunculkan perdebatan mengenai hubungan keluarga, kekuasaan, dan independensi lembaga yudisial.

Rangkaian fenomena dan penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai pernikahan politik telah berkembang dalam beberapa arah. Penelitian historis menempatkan perkawinan sebagai instrumen legitimasi dan pewarisan kekuasaan; penelitian politik melihat perkawinan sebagai sarana membangun aliansi dan mempertahankan status quo; sedangkan penelitian mengenai dinasti politik menunjukkan bahwa hubungan darah dan perkawinan dapat menjadi jaringan reproduksi kekuasaan. Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya menempatkan pernikahan politik dalam kerangka sejarah, sosiologi politik, dinasti, atau relasi kekuasaan. Dimensi filosofis mengenai orientasi kepentingan yang menyertai pernikahan politik, khususnya ketika kepentingan status, keuntungan, pengaruh, dan kekuasaan berpotensi menggeser tujuan substantif perkawinan dalam Islam, belum memperoleh perhatian yang memadai. Di sinilah penelitian ini menempatkan celah kajiannya.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif hedonisme sebagai pendekatan filosofis. Hedonisme tidak dipahami secara sederhana sebagai perilaku mengejar kesenangan, tetapi sebagai perspektif untuk membaca orientasi tindakan yang menempatkan kepuasan, keuntungan, status, kepentingan material, atau pencapaian tertentu sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks pernikahan politik, perspektif ini digunakan untuk menganalisis kemungkinan munculnya orientasi instrumental ketika perkawinan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pembentukan keluarga, tetapi juga menjadi sarana memperoleh atau mempertahankan keuntungan politik dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, hedonisme berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi kemungkinan pergeseran orientasi perkawinan dari tujuan substantif menuju kepentingan instrumental.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pernikahan politik melalui perspektif hedonisme serta mengidentifikasi ketegangan antara orientasi kepentingan kekuasaan dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan motif subjektif setiap pasangan dalam pernikahan politik, melainkan untuk menganalisis bagaimana relasi antara perkawinan dan kekuasaan dapat dipahami dari sisi orientasi nilai dan kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana pernikahan politik dapat dipahami melalui perspektif

hedonisme, dan bagaimana ketegangan antara kepentingan kekuasaan dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam dapat dijelaskan melalui perspektif tersebut? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan memperluas analisis perkawinan dari dimensi normatif menuju dimensi filosofis. Pendekatan tersebut memungkinkan pernikahan politik dipahami bukan hanya sebagai hubungan antara dua individu atau antarkeluarga elite, tetapi sebagai fenomena yang mempertemukan kepentingan kekuasaan dengan nilai-nilai yang secara normatif melekat pada institusi perkawinan dalam Islam.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Muhaimin, 2020). Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep hedonisme sebagai perspektif dalam memahami orientasi kepentingan dalam pernikahan politik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pernikahan politik, tujuan perkawinan dalam Islam, serta hubungan antara kepentingan kekuasaan dan fungsi perkawinan sebagai institusi keluarga. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk membangun analisis mengenai kemungkinan pergeseran orientasi perkawinan dari tujuan substantif menuju kepentingan instrumental.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan (Ali, 2013). Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi buku filsafat, buku hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas hedonisme, perkawinan, pernikahan politik, dinasti politik, dan relasi kekuasaan. Bahan nonhukum berupa dokumen resmi dan sumber informasi terpercaya mengenai kasus-kasus pernikahan politik digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan konteks terhadap fenomena yang dianalisis. Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri dan mengidentifikasi sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tiga tema utama, yaitu konsep hedonisme, karakteristik pernikahan politik, dan tujuan perkawinan dalam Islam. Klasifikasi tersebut digunakan untuk memudahkan proses analisis dan membangun hubungan konseptual antara ketiga aspek tersebut.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran filosofis dan yuridis (Supratman, 2015). Tahap pertama dilakukan dengan menguraikan konsep hedonisme, khususnya mengenai orientasi manusia terhadap kesenangan, kepuasan, keuntungan, dan kepentingan tertentu. Tahap kedua dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik pernikahan politik berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu, terutama berkaitan dengan penggunaan hubungan perkawinan sebagai sarana membangun jaringan, legitimasi, status, atau kekuasaan. Tahap ketiga dilakukan dengan mempertemukan konsep hedonisme dengan karakteristik pernikahan politik untuk menganalisis kemungkinan munculnya orientasi instrumental dalam perkawinan. Tahap keempat dilakukan dengan membandingkan orientasi tersebut dengan tujuan perkawinan dalam Islam, khususnya pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, tanggung jawab, kemaslahatan, dan pemenuhan hak para pihak. Berdasarkan rangkaian analisis tersebut, penelitian kemudian merumuskan hubungan antara kepentingan kekuasaan, orientasi hedonistik, dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam.

Untuk menjaga objektivitas analisis, penelitian ini tidak menyimpulkan motif subjektif individu hanya berdasarkan adanya hubungan perkawinan dengan lingkungan politik. Suatu pernikahan dipahami memiliki dimensi politik apabila terdapat dukungan dari literatur, dokumentasi, atau konteks relasi kekuasaan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hubungan perkawinan dan kepentingan politik. Dengan demikian, analisis hedonisme diarahkan pada orientasi dan fungsi sosial-politik perkawinan, bukan pada pemberian label moral terhadap individu yang terlibat di dalamnya.

3. HASIL

3.1 Pernikahan Politik sebagai Instrumen Relasi Kekuasaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan politik memiliki karakteristik yang membedakannya dari perkawinan yang semata-mata didasarkan pada hubungan personal. Pernikahan politik muncul ketika hubungan perkawinan berkelindan dengan kepentingan keluarga, jaringan elite, status sosial, legitimasi, maupun konsolidasi kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, perkawinan tidak hanya menghasilkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat membentuk hubungan baru antarkeluarga yang memiliki posisi strategis dalam struktur sosial dan politik (Husna & Muhazir, 2026).

Temuan dari sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme pembentukan dan pemeliharaan jaringan kekuasaan. Dalam konteks kerajaan, perkawinan antarkeluarga penguasa dapat memperkuat legitimasi dan hubungan antarkekuasaan. Dalam konteks politik modern, hubungan perkawinan antarkeluarga elite dapat memperluas jaringan sosial-politik dan mempertemukan kepentingan beberapa kelompok politik. Dengan demikian, pernikahan politik dapat dipahami sebagai bentuk relasi kekerabatan yang memiliki konsekuensi politik di luar hubungan personal pasangan.

Namun, keberadaan konsekuensi politik tidak secara otomatis menunjukkan bahwa suatu perkawinan sejak awal dibentuk semata-mata untuk kepentingan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya membedakan antara motif perkawinan, fungsi perkawinan, dan konsekuensi politik perkawinan. Motif merupakan alasan subjektif para pihak ketika memilih pasangan, fungsi berkaitan dengan peran yang kemudian dijalankan oleh hubungan tersebut, sedangkan konsekuensi merupakan dampak sosial atau politik yang muncul setelah perkawinan berlangsung. Pembedaan tersebut penting agar analisis pernikahan politik tidak terjebak pada kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang melibatkan elite politik pasti merupakan perkawinan yang bermotif politik.

3.2 Orientasi Hedonistik dalam Pernikahan Politik

Perspektif hedonisme memberikan temuan penting dalam membaca orientasi kepentingan yang terdapat dalam pernikahan politik. Dalam pengertian filosofis, hedonisme menempatkan kesenangan atau kepuasan sebagai unsur penting dalam menentukan nilai suatu tindakan. Dalam penelitian ini, konsep tersebut diperluas secara analitis untuk membaca bentuk kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi individu maupun kelompok, termasuk keuntungan berupa status, pengaruh, keamanan politik, akses terhadap sumber daya, legitimasi, dan kekuasaan. Berdasarkan analisis terhadap fenomena pernikahan politik, orientasi tersebut dapat muncul ketika hubungan perkawinan dipandang memiliki nilai strategis karena memberikan keuntungan sosial atau politik tertentu (D. F. Putri et al., 2022). Perkawinan menjadi tidak hanya bernilai sebagai hubungan personal, tetapi juga memiliki nilai instrumental (Widiawati, 2013). Nilai instrumental tersebut terlihat ketika hubungan kekerabatan digunakan untuk memperkuat jaringan, membangun kedekatan antarelite, meningkatkan legitimasi, atau mempertahankan posisi politik (Tundjung & Hidayat, 2018).

Dalam perspektif ini, hedonisme tidak berarti bahwa pasangan yang terlibat dalam pernikahan politik dapat langsung dikategorikan sebagai individu yang mengejar kesenangan (H. Putri, 2025). Penelitian tidak menemukan dasar yang cukup untuk memberikan penilaian terhadap motif subjektif setiap individu. Yang dapat dianalisis adalah orientasi kepentingan yang melekat pada struktur hubungan tersebut. Oleh karena itu, istilah hedonistik dalam penelitian ini merujuk pada kecenderungan menjadikan keuntungan, kepuasan, status, atau kepentingan tertentu sebagai pertimbangan dominan dalam suatu tindakan, bukan sebagai tuduhan terhadap karakter moral individu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan politik memiliki potensi mengalami instrumentalisasi. Ketika hubungan perkawinan ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan di luar tujuan perkawinan, nilai perkawinan dapat bergeser dari hubungan yang bersifat personal dan normatif menjadi hubungan yang juga dinilai berdasarkan keuntungan yang dihasilkan.

Dalam kondisi tersebut, pasangan dapat dipandang tidak hanya sebagai subjek dalam hubungan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari sumber daya sosial dan politik.

3.3. Ketegangan antara Kepentingan Kekuasaan dan Tujuan Perkawinan Islam

Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara orientasi instrumental dalam pernikahan politik dan tujuan substantif perkawinan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, perkawinan diarahkan untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan tersebut mengandung dimensi ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan bagi para pihak. Perkawinan dengan demikian tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan kemampuan hubungan tersebut mewujudkan tujuan pembentukan keluarga. Sebaliknya, dalam pernikahan politik, terdapat kemungkinan munculnya orientasi terhadap hasil eksternal perkawinan, seperti legitimasi, status, jaringan, pengaruh, dan keuntungan politik. Ketika kepentingan tersebut menjadi pertimbangan dominan, perkawinan berpotensi mengalami pergeseran fungsi. Hubungan yang seharusnya berorientasi pada pembentukan keluarga dapat sekaligus diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan.

Table 1. Orientasi substantif dan instrumental dalam perkawinan

Aspek	Tujuan Substantif Perkawinan Islam	Orientasi Instrumental Pernikahan Politik
Orientasi	Sakinah	Status
Nilai hubungan	<i>Mawaddah</i> dan <i>rahmah</i>	Legitimasi dan pengaruh
Kepentingan utama	Tanggung jawab keluarga	

Kedua orientasi tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang bertentangan. Perkawinan seorang tokoh politik dengan individu dari keluarga politik, misalnya, tidak dengan sendirinya bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam. Konflik baru muncul ketika kepentingan politik menjadi tujuan dominan dan menggeser kehendak, kepentingan, hak, atau kemaslahatan para pihak dalam perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa pernikahan politik secara inheren bertentangan dengan hukum Islam. Persoalan utamanya terletak pada dominasi orientasi instrumental terhadap tujuan perkawinan. Selama kepentingan sosial atau politik tidak menghilangkan kerelaan, kebebasan memilih pasangan, tanggung jawab, dan tujuan pembentukan keluarga, keberadaan dimensi politik dalam suatu perkawinan tidak dapat dengan sendirinya dipandang sebagai penyimpangan. Sebaliknya, apabila perkawinan dijadikan terutama sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan kekuasaan dengan mengabaikan kepentingan dan kemaslahatan pasangan, maka terdapat persoalan serius dari perspektif tujuan perkawinan Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kehendak para pihak dalam menentukan pasangan merupakan salah satu batas penting untuk membedakan antara perkawinan yang memiliki dimensi politik dan perkawinan yang telah mengalami instrumentalisasi politik. Keberadaan kepentingan keluarga atau politik tidak dengan sendirinya menghilangkan validitas hubungan perkawinan apabila kedua pihak tetap memberikan persetujuan secara bebas dan perkawinan diarahkan pada pembentukan keluarga. Sebaliknya, ketika pasangan dipilih terutama berdasarkan

kepentingan keluarga, status, kekuasaan, atau keuntungan politik sementara kehendak individu yang akan menjalani perkawinan diabaikan, maka persoalannya tidak lagi terbatas pada politik perkawinan. Kondisi tersebut menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu otonomi, kerelaan, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam perkawinan.

Dalam konteks ini, perspektif hedonisme membantu menjelaskan mengapa keuntungan yang dihasilkan oleh perkawinan dapat menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan. Namun, perspektif hukum Islam memberikan batas normatif bahwa keuntungan tersebut tidak boleh menghilangkan tujuan utama perkawinan dan hak para pihak. Dengan demikian, hubungan antara kepentingan politik dan perkawinan harus dinilai berdasarkan proporsi dan orientasinya, bukan hanya berdasarkan keberadaan hubungan dengan lingkungan politik.

Berdasarkan keseluruhan analisis, pernikahan politik dapat ditempatkan pada spektrum antara perkawinan sebagai hubungan personal dan perkawinan sebagai instrumen kepentingan. Pada satu sisi, seseorang dapat menikah dengan individu dari keluarga politik tanpa kehilangan tujuan substantif perkawinan. Pada sisi lain, perkawinan dapat mengalami instrumentalisasi ketika status, kekuasaan, legitimasi, atau keuntungan politik menjadi tujuan yang lebih dominan daripada pembentukan keluarga. Perspektif hedonisme membantu menjelaskan kecenderungan orientasi terhadap keuntungan dan kepuasan yang dapat menyertai hubungan tersebut, sedangkan perspektif tujuan perkawinan Islam memberikan standar normatif untuk menilai batas kewajaran orientasi tersebut. Oleh karena itu, persoalan utama pernikahan politik bukan terletak pada hubungan antara perkawinan dan politik itu sendiri, tetapi pada pergeseran orientasi ketika kepentingan politik mengubah perkawinan dari tujuan yang bersifat substantif menjadi sarana pencapaian kepentingan eksternal.

Temuan tersebut sekaligus memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu. Kajian mengenai politik perkawinan dan dinasti politik terutama menjelaskan bagaimana hubungan perkawinan dapat membentuk atau memperkuat jaringan kekuasaan. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan mempertanyakan orientasi nilai di balik fungsi instrumental perkawinan. Melalui perspektif hedonisme, pernikahan politik tidak hanya dibaca sebagai strategi kekuasaan, tetapi juga sebagai fenomena yang dapat memperlihatkan perubahan orientasi manusia dalam menempatkan perkawinan sebagai sarana memperoleh keuntungan, status, dan kepuasan tertentu.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pernikahan Politik sebagai Bentuk Instrumentalisasi Perkawinan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan politik tidak tepat dipahami hanya sebagai perkawinan antara dua individu yang berasal dari lingkungan politik. Karakteristik yang lebih penting terletak pada adanya fungsi atau konsekuensi politik yang melekat pada hubungan perkawinan tersebut (Bukido et al., 2023). Ketika perkawinan menghasilkan hubungan antarkeluarga elite, memperluas jaringan kekuasaan, meningkatkan legitimasi, atau memberikan akses terhadap sumber daya politik, perkawinan dapat memiliki fungsi instrumental di luar fungsi personal dan kekeluargaannya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai politik perkawinan di Konfederasi Ajatappareng yang menunjukkan bahwa perkawinan antarelite dapat berkaitan dengan legitimasi dan pewarisan kekuasaan (Setiawan et al., 2024). Demikian pula, penelitian mengenai dinasti politik

di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan keluarga, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan, dapat menjadi modal sosial-politik dalam memperoleh dan mempertahankan posisi kekuasaan (Fitria et al., 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kemampuan untuk menghasilkan modal sosial yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik.

Namun, penelitian ini menemukan dimensi yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Penelitian mengenai dinasti politik umumnya melihat hubungan keluarga dari perspektif distribusi kekuasaan, jaringan elite, dan reproduksi politik (Psaki et al., 2021). Sementara itu, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hubungan tersebut mengubah cara perkawinan diposisikan. Ketika pasangan dipandang sekaligus sebagai bagian dari jaringan kekuasaan, maka perkawinan berpotensi mengalami instrumentalisasi (Fitria et al., 2024). Dalam kondisi demikian, nilai perkawinan tidak lagi hanya terletak pada hubungan personal dan pembentukan keluarga, tetapi juga pada manfaat yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut.

Instrumentalisasi tidak selalu berarti bahwa perkawinan tersebut tidak sah atau tidak memiliki unsur personal. Satu perkawinan dapat sekaligus memiliki dimensi personal dan politik. Persoalan muncul apabila fungsi instrumental tersebut menjadi orientasi dominan dan menggeser kepentingan pasangan sebagai subjek perkawinan (Anindhita et al., 2024; Barkah et al., 2023; Sudirman et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini membedakan antara perkawinan yang memiliki konsekuensi politik dan perkawinan yang sejak awal atau dalam perkembangannya diposisikan sebagai instrumen politik. Perbedaan tersebut penting karena tidak setiap hubungan perkawinan di antara keluarga politik dapat dikategorikan sebagai pernikahan politik dalam pengertian yang problematis.

4.2 Hedonisme dan Pergeseran Orientasi dalam Pernikahan Politik

Penggunaan perspektif hedonisme dalam penelitian ini memberikan cara pandang yang berbeda terhadap fenomena pernikahan politik. Dalam pemikiran filosofis, hedonisme berkaitan dengan pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan memiliki posisi penting dalam menentukan nilai suatu Tindakan (Fausi & Asmuni, 2024). Meskipun demikian, konsep hedonisme tidak dapat disederhanakan menjadi perilaku mencari kesenangan dalam arti material semata. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk membaca kecenderungan manusia menempatkan kepuasan, keuntungan, status, atau pencapaian tertentu sebagai pertimbangan utama dalam menentukan tindakan.

Jika konsep tersebut diterapkan pada pernikahan politik, maka keuntungan politik dapat dipandang sebagai bentuk kepentingan eksternal yang memberikan nilai tambahan terhadap suatu hubungan perkawinan. Status keluarga, akses terhadap elite, legitimasi, jaringan politik, keamanan posisi, maupun peluang memperoleh kekuasaan dapat menjadi manfaat yang melekat pada perkawinan. Dalam kondisi tertentu, manfaat tersebut dapat menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan tujuan substantif perkawinan (Bolt, 2017; Hamadamin & Mawlud, 2026; Lu et al., 2022). Di sinilah konsep hedonisme memiliki relevansi terhadap fenomena pernikahan politik. Ketika nilai suatu perkawinan diukur berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut, terjadi pergeseran dari perkawinan sebagai tujuan menuju perkawinan sebagai sarana. Pergeseran tersebut merupakan bentuk instrumentalisasi yang dapat dijelaskan melalui perspektif hedonisme. Perkawinan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kemampuan membangun ketenteraman, kasih sayang, dan kehidupan keluarga, tetapi juga berdasarkan kepuasan atau keuntungan yang dihasilkan bagi individu maupun kelompok.

Namun demikian, hasil penelitian tidak mendukung kesimpulan bahwa semua pernikahan politik merupakan manifestasi hedonisme. Kesimpulan semacam itu terlalu deterministik karena motif perkawinan bersifat personal dan tidak selalu dapat diketahui dari konsekuensi politik yang muncul. Oleh sebab itu, hedonisme dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka interpretatif, bukan sebagai alat untuk memberikan label moral kepada pasangan tertentu. Yang dianalisis adalah struktur kepentingan yang mengelilingi perkawinan dan kemungkinan adanya orientasi instrumental di dalamnya. Dengan demikian, kontribusi perspektif hedonisme dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa keuntungan eksternal dapat memengaruhi nilai yang dilekatkan pada suatu perkawinan. Apabila status, kekuasaan, legitimasi, dan keuntungan sosial menjadi ukuran utama keberhasilan suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut berpotensi mengalami reduksi fungsi dari institusi keluarga menjadi instrumen pencapaian kepentingan.

Penggunaan perspektif hedonisme dalam penelitian ini memberikan cara pandang yang berbeda terhadap fenomena pernikahan politik. Dalam pemikiran filosofis, hedonisme berkaitan dengan pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan memiliki posisi penting dalam menentukan nilai suatu Tindakan (Yunara et al., 2025). Meskipun demikian, konsep hedonisme tidak dapat disederhanakan menjadi perilaku mencari kesenangan dalam arti material semata. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk membaca kecenderungan manusia menempatkan kepuasan, keuntungan, status, atau pencapaian tertentu sebagai pertimbangan utama dalam menentukan tindakan.

Jika konsep tersebut diterapkan pada pernikahan politik, maka keuntungan politik dapat dipandang sebagai bentuk kepentingan eksternal yang memberikan nilai tambahan terhadap suatu hubungan perkawinan. Status keluarga, akses terhadap elite, legitimasi, jaringan politik, keamanan posisi, maupun peluang memperoleh kekuasaan dapat menjadi manfaat yang melekat pada perkawinan. Dalam kondisi tertentu, manfaat tersebut dapat menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan tujuan substantif perkawinan (Ismawati, 2021; Momesso, 2022). Di sinilah konsep hedonisme memiliki relevansi terhadap fenomena pernikahan politik. Ketika nilai suatu perkawinan diukur berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut, terjadi pergeseran dari perkawinan sebagai tujuan menuju perkawinan sebagai sarana. Pergeseran tersebut merupakan bentuk instrumentalisasi yang dapat dijelaskan melalui perspektif hedonisme. Perkawinan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kemampuan membangun ketenteraman, kasih sayang, dan kehidupan keluarga, tetapi juga berdasarkan kepuasan atau keuntungan yang dihasilkan bagi individu maupun kelompok.

Namun demikian, hasil penelitian tidak mendukung kesimpulan bahwa semua pernikahan politik merupakan manifestasi hedonisme. Kesimpulan semacam itu terlalu deterministik karena motif perkawinan bersifat personal dan tidak selalu dapat diketahui dari konsekuensi politik yang muncul. Oleh sebab itu, hedonisme dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka interpretatif, bukan sebagai alat untuk memberikan label moral kepada pasangan tertentu. Yang dianalisis adalah struktur kepentingan yang mengelilingi perkawinan dan kemungkinan adanya orientasi instrumental di dalamnya. Dengan demikian, kontribusi perspektif hedonisme dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan mengapa keuntungan eksternal dapat memengaruhi nilai yang dilekatkan pada suatu perkawinan. Apabila status, kekuasaan, legitimasi, dan keuntungan sosial menjadi ukuran utama keberhasilan suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut berpotensi mengalami reduksi fungsi dari institusi keluarga menjadi instrumen pencapaian kepentingan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan politik tidak selalu didasarkan pada kepentingan kekuasaan, tetapi dapat menghasilkan konsekuensi berupa status, legitimasi, jaringan, dan penguatan posisi politik. Melalui perspektif hedonisme, pernikahan politik dapat dipahami sebagai hubungan yang berpotensi mengalami pergeseran orientasi, dari tujuan pembentukan keluarga menuju kepentingan instrumental berupa keuntungan, status, pengaruh, dan kekuasaan. Namun, dimensi politik dalam perkawinan tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum keluarga Islam. Pernikahan politik menjadi problematis ketika kepentingan politik menginstrumentalisasi perkawinan hingga menggeser kehendak para pihak, kemaslahatan, tanggung jawab, dan tujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dengan demikian, perspektif hedonisme memperluas kajian pernikahan politik dari persoalan reproduksi kekuasaan menuju persoalan pergeseran orientasi nilai dalam perkawinan.

AUTHOR ORCID

Nurul Husna: <https://orcid.org/0009-0004-9606-1349>

REFERENCES

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anindhita, V., Agustiani, H., Novianti, L. E., & Syafitri, A. N. (2024). Psychoeducation program “Me and Marriage: Marriage with Preparation” as a prevention of early marriage. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 9(1). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v9i1.12122>
- Barkah, Q., Chalidi, C., Rochmiyatun, S., Asmorowati, S., & Fernando, H. (2023). The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia. *Samarah*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.13316>
- Bolt, P. (2017). Russia and China: A Political Marriage of Convenience – Stable and Successful by Michal Lubina. *China Review International*, 24(4). <https://doi.org/10.1353/cri.2017.0080>
- Bukido, R., Haris, C., Rosyadi, M. A. R., & Suleman, Z. (2023). Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia. *Samarah*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15245>
- Butarbutar, B. S. (2003). *Soeyono: Bukan Puntung Rokok* (cet. 1.). Ridma Foundation. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1647>
- Fausi, A., & Asmuni. (2024). Determination of the Minimum Age Limit for Marriage: Balancing Legal Supremacy and the Objectives of Sharia in Indonesian Marriage Law. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7611>
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia’s rural areas. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Hamadamin, H. J., & Mawlud, H. A. (2026). Internal and External Political Marriages of the Buyid State (334-447 AH/945-1055 AD). *Journal of University of Human Development*, 12(1). <https://doi.org/10.21928/juhd.v12n1y2026.pp32-42>
- Hasim, H., Diab, A. L., & Ridha, A. (2022). Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syariah). *KALOSARA: Family Law Review*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.31332/.v2i1.4271>
- Husna, N., Asy Ari, M. K. H. al, Suryani, S., Anizar, A., & Juliandi, B. (2024). Children Citizenship Status of Acehnese-Rohingya Mixed Marriage in Aceh: Maqāṣid Sharī’ah Perspective. *Al-Ahkam*, 34(1), 169–192. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20162>
- Husna, N., & Muhazir. (2026). Reinterpreting Mediation Success : Partial Agreements as Outcome-Based Justice in Divorce Cases at the Langsa Sharia Court. *SYARAH: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Vol.*,

15(1), 82–102. <https://doi.org/10.47766/syarah.v15i1.7799>

- Ismawati, S. (2021). Penal and non-penal approaches to the legal enforcement of child marriage: A political analysis of criminal law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.07>
- Latif, A. (2014). Politik Perkawinan Sulawesi Selatan di Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(1), 78–91. <https://doi.org/10.15294/paramita.v24i1.2913>
- Lu, F., Huang, X., Xu, E., Chung, C. N., & He, X. (2022). Instrumental Love: Political Marriage and Family Firm Growth. *Management and Organization Review*, 18(2). <https://doi.org/10.1017/mor.2021.75>
- Momesso, L. (2022). “I Vote so I am”: Marriage Migrants’ Political Participation in Taiwan. *Journal of Current Chinese Affairs*, 51(2). <https://doi.org/10.1177/18681026221079834>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (U. Hasanah (ed.)). Pustaka Radja.
- Prihatini, E., & Halimatusa’diyah, I. (2024). Gender, Political Dynasties, and Committee Assignments: Evidence From Indonesia. *Parliamentary Affairs*, 77(1). <https://doi.org/10.1093/pa/gsac019>
- Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., Ngo, T., & Amin, S. (2021). What Are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs. *Journal of Adolescent Health*, 69(6). <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001>
- Putri, D. F., Ipendang, I., & Muhalling, R. (2022). Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Studi Kasus Perkara Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi di Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A. *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.31332/.v1i2.3276>
- Putri, H. (2025). Marriage is scary trend: Narratives of fear of marriage for women. *Glocal Society Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.31947/gs.v2i1.45155>
- Rizky, P. A. (2022). Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 104–113. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.104-113>
- Setiawan, I., Arifin, T., Saepullah, U., & Safei, A. (2024). Reforming Marriage Law in Indonesia: A Critical Examination of Islamic Law on the Ban of Interfaith Marriages. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11134>
- Sudirman, Ramadhita, Bachri, S., & Duran, B. N. (2023). Examining the Complexity of Child Marriage as Sexual Violence in the Digital Era. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2). <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.28881>
- Supratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta Cv.
- Tundjung, & Hidayat, A. (2018). Politik Dinasti dalam Perspektif Ekonomi dari Kerajaan Demak. *Jurnal Alun Sejarah*, 3(1).
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia’s 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1). <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Widiawati, R. (2013). Perkawinan Politik Dan Integrasi Di Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(3). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i3.79>
- Yunara, Y., Suraya, A. S., Sudarsiwi, N. P., Lestari, H. S. A., Padaallah, A. P., Istiana, D., & Rahayu, F. K. (2025). Interventions for early marriage in low-and middle-income nations: a systematic review. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 13(s2). <https://doi.org/10.4081/hls.2025.13059>